



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor retribusi jasa usaha perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut :

1. Merubah isi ketentuan Bab II Bagian Keempat, paragraf 1 pasal 15, pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), paragraf 2 pasal 18, paragraf 4 pasal 20 ayat (1), Bagian Kelima paragraf 4 pasal 32 ayat (1) point a dan point b, Bagian Kesebelas paragraf 4 pasal 62 ayat (1) point a dan point b, diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Keempat

Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan pemerintah daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat pelelangan ikan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan prosentase tertentu dari hasil pelelangan ikan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5 % dari nilai jual dengan ketentuan yaitu 2,5 % untuk pemilik barang, 1,25 % untuk pembeli dan 1,25 % untuk pedagang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif Retribusi tempat pelelangan Ikan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sebagai berikut:
 - a. Lahan Parkir Terbuka dengan Jenis Kendaraan :

- 1) Sedan/Jeep/Minibus/Pick Up dan sejenisnya :
Rp. 5.000,-/hari
 - 2) Bus/Truck/ Kendaraan Alat-alat Berat Lainnya :
Rp. 6.000,-/hari
 - 3) Sepeda Motor/Bentor dan Kendaraan Roda Tiga :
Rp. 2.000,-/hari
- b. Lahan Parkir Tertutup/Dalam Gedung :
- 1) Sedan/Jeep/Minibus/Pick Up dan sejenisnya :
Rp. 7.000,-/hari
 - 2) Bus/Truck/ Kendaraan Alat-alat Berat Lainnya :
Rp. 8.000,-/hari
 - 3) Sepeda Motor/Bentor dan Kendaraan Roda Tiga :
Rp. 3.000,-/hari
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi tempat khusus parkir.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyeberangan di Air terdiri dari:
 - a. Jasa penyeberangan orang : Rp.5.000,/orang/sekali
 - b. Jasa penyeberangan barang :
 - 1) Sepeda motor : Rp. 10.000,-/unit/sekali
 - 2) Barang lainnya dengan bobot max 100 kg : Rp. 5.000,/barang
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.



- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi penyeberangan di air.
2. Merubah isi lampiran I, lampiran III, lampiran VI dan lampiran VII, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 14 September 2018
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
Pada tanggal 14 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196411061991031005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (10/43/2018)

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2018

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH


NO	JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	5	6
1	A PEMANFAATAN ATAU PENGGUNAAN RUMAH PEMERINTAH DAERAH :			
	Rumah Dinas Guru (RDG)	Perbulan	Rp 100,000	
	B PEMAKAIAN GEDUNG KELAS I :			
	1 Untuk keperluan Rapat, Pertemuan dan Sejenisnya pada Siang Hari	Perhari	Rp 100,000	
	2 Untuk keperluan Rapat, Pertemuan dan Sejenisnya pada Malam Hari	Perhari	Rp 150,000	
	3 Untuk keperluan Pesta, Hajatan atau Sejenisnya pada Siang Hari	Perhari	Rp 300,000	
	4 Untuk keperluan Pesta, Hajatan atau Sejenisnya pada Malam Hari	Perhari	Rp 400,000	
	5 Untuk keperluan Pertunjukan, Hiburan atau Sejenisnya pada Siang Hari	Perhari	Rp -	
	6 Untuk keperluan Pertunjukan, Hiburan atau Sejenisnya pada Malam Hari	Perhari	Rp -	
	C PEMAKAIAN GEDUNG KELAS II :			
	1 Untuk keperluan Rapat, Pertemuan dan Sejenisnya pada Siang Hari	Perhari	Rp 85,000	
	2 Untuk keperluan Rapat, Pertemuan dan Sejenisnya pada Malam Hari	Perhari	Rp 130,000	
	3 Untuk keperluan Pesta, Hajatan atau Sejenisnya pada Siang Hari	Perhari	Rp 250,000	
	4 Untuk keperluan Pesta, Hajatan atau Sejenisnya pada Malam Hari	Perhari	Rp 350,000	
	5 Untuk keperluan Pertunjukan, Hiburan atau Sejenisnya pada Siang Hari	Perhari	Rp -	
	6 Untuk keperluan Pertunjukan, Hiburan atau Sejenisnya pada Malam Hari	Perhari	Rp -	
	D PEMAKAIAN GEDUNG KELAS III :			
	1 Untuk keperluan Rapat, Pertemuan dan Sejenisnya pada Siang Hari	Perhari	Rp 65,000	
	2 Untuk keperluan Rapat, Pertemuan dan Sejenisnya pada Malam Hari	Perhari	Rp 100,000	
	3 Untuk keperluan Pesta, Hajatan atau Sejenisnya pada Siang Hari	Perhari	Rp 200,000	
	4 Untuk keperluan Pesta, Hajatan atau Sejenisnya pada Malam Hari	Perhari	Rp 300,000	
5 Untuk keperluan Pertunjukan, Hiburan atau Sejenisnya pada Siang Hari	Perhari	Rp -		
6 Untuk keperluan Pertunjukan, Hiburan atau Sejenisnya pada Malam Hari	Perhari	Rp -		
2	E PEMAKAIAN RUANGAN/KAMAR PENGINAPAN ATAU SEJENISNYA:			
	1 Ruang/kamar kelas I	Per Hari	Rp 100,000	
	2 Ruang/kamar kelas II	Per Hari	Rp 75,000	
	3 Ruang/kamar kelas II	Per Hari	Rp 50,000	
3	F PEMAKAIAN TANAH MILIK DAERAH DALAM BENTUK SEWA PAKAI:			
	1 Industri	Per Meter Per Tahun	Rp 1,500	
	2 Perdagangan	Per Meter Per Tahun	Rp 1,000	
	3 Pertanian/Perkebunan/Peternakan	Per Meter Per Tahun	Rp 1,000	
	4 Sosial	Per Meter Per Tahun	Rp 500	
	5 Keperluan Ibadah	Per Meter Per Tahun	Rp 500	
4	G PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA			
	1 Gedung Olahraga :			
	a) Kelas I	Per Hari	Rp 250,000	
	b) Kelas II	Per Hari	Rp 200,000	
	c) Kelas III	Per Hari	Rp 150,000	
	2 Lapangan Olah Raga :			
	a) Sepak Bola			
	- Kelas I	Per Hari	Rp 100,000	
	- Kelas II	Per Hari	Rp 50,000	
	b) Volly	Per Jam	Rp 50,000	
c) Tenis Lapangan	Per Jam	Rp 50,000		

NO	JENIS PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	5	6
5	H PEMAKAIAAN KENDERAAN/ALAT BERAT:			
	1 Dump Truck 3-4 Ton			
	a Pemakaian per jam	Per Jam	Rp 62,500	
	b Pemakaian tiap hari	Per Hari	Rp 500,000	
	c Setiap kelebihan 2 jam dihitung 1/4 hari kerja	Per 2 Jam	Rp 125,000	
	2 Excavator 70 - 80 - 140 HP			
	a Pemakaian per jam	Per Jam	Rp 200,000	
	b Untuk pemakaian tiap hari	Per Hari	Rp 1,600,000	
	c Untuk setiap kelebihan 2 jam dihitung 1/4 hari kerja	Per 2 Jam	Rp 400,000	
	3 Mobil Tronton	Per Bulan	Rp 9,500,000	
6	I PENGGUNAAN ASET BIDANG PERIKANAN/KELAUTAN			
	1 Kendaraan:			
	a Motor Box 2 roda	Per bulan	Rp 70,000	
	b Motor Box 3 roda	Per bulan	Rp 280,000	
	c Mobil Box	Per bulan	Rp 1,200,000	
	2 Tempat Singgah/Tempat Khusus Diving:			
	a Home stay KKLD	Per hari	Rp 100,000	
	b Shelter KKLD	Per 3 jam	Rp 30,000	
	c Spot Dive (mouring bouy) di KKLD	per spot/hari	Rp 150,000	
	3 Alat Tangkap:			
	a Kapal Mini Purse Seine lengkap ≥ 10 GT	Perbulan	Rp 2,000,000	
	b Kapal Pemancing Tuna < 10 GT	Perbulan	Rp 1,500,000	
	c Kapal Pemancing Tuna >10 GT - 30 GT	Perbulan	Rp 5,000,000	
	d Kapal Pemancing Tuna > 30 GT	Perbulan	Rp 7,500,000	
	4 Alat & Tempat di TPI:			
	a Peralatan Tuna Loin Luar TPI Per Paket	Perbulan	Rp 60,000	
	b Bangsal Tuna Loin Dalam TPI	Perbulan	Rp 250,000	
	c Balai Pertemuan Nelayan	Per hari	Rp 200,000	
	d Cold Storage	Per bulan	Rp 9,000,000	
	e Ice Flake	Per bulan	Rp 1,000,000	
	f Pabrik Es	Per bulan	Rp 10,000,000	
7	J PENGGUNAAN ASET BIDANG PERTANIAN:			
	1 Traktor Besar	Per Musim	Rp 750,000	
	2 Hand Traktor	Per Musim	Rp 600,000	
	3 Gilingan Padi	Per Musim	Rp 1,875,000	
	4 Perontok Padi	Per Unit Per Tahun	Rp 1,000,000	
	5 Cultivator	Per Tahun	Rp 500,000	
	6 Pompa Air	Per Musim	Rp 100,000	
	7 Pengolah Kompos	Per Tahun	Rp 750,000	
	8 Seedcleaner	Per Musim	Rp 500,000	
	9 Tanah Sawah (20 M ² x20 M ²)	Per Musim	Rp 750,000	
	10 Tanah Perkebunan	Per Meter Per Tahun	Rp 1,000	
8	K PEMANFAATAN GEDUNG DAN MESIN / ALAT :			
	1 Tanah dan Gedung Pabrik Sabut Kelapa	Per Tahun	Rp 35,000,000	
	2 Mesin Pengolahan/Produksi Sabut Kelapa	Per Tahun Per Paket	Rp 60,000,000	
	3 Penggunaan Gedung Auditorium	Perhari (Pagi)	Rp 1,500,000	
		Perhari (Malam)	Rp 1,750,000	
	3 Penggunaan Gedung Islamic Centre	Perhari (Pagi)	Rp 500,000	
		Perhari (Malam)	Rp 750,000	
	5 Insinerator	Per 1 Kilogram	Rp 25,000	
9	L PEMANFATAN ASET PERPUSTAKAAN			

NO	JENIS PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	5	6
	Peminjaman Buku	Per Buah Per Dua Hari	Rp 500	
10	M Pemeriksaan Mikrobiologi :			
	a. Coliform	Per Sampel	Rp 35,000	
	b. E. Coli	Per Sampel	Rp 35,000	
11	N Pemeriksaan Kimia Air :			
	a. Besi (Fe)	Per Sampel	Rp 20,000	
	b. Chlorine (Cl ₂)	Per Sampel	Rp 15,000	
	c. Mangun (Mn)	Per Sampel	Rp 20,000	
	d. Nitrat (NO ₃)	Per Sampel	Rp 20,000	
	e. Nitrit (NO ₂)	Per Sampel	Rp 20,000	
	f. pH	Per Sampel	Rp 10,000	
	g. Florida (F)	Per Sampel	Rp 25,000	
	h. Cadmium (Cd)	Per Sampel	Rp 35,000	
	i. Aluminium (Al)	Per Sampel	Rp 35,000	
	j. Cianida (CN)	Per Sampel	Rp 55,000	
	k. Arsen (Ar)	Per Sampel	Rp 35,000	
	l. DO	Per Sampel	Rp 15,000	
	m. Kromium	Per Sampel	Rp 20,000	
	n. Klorida	Per Sampel	Rp 20,000	
	o. Seng	Per Sampel	Rp 30,000	
	p. Sulfat	Per Sampel	Rp 35,000	
	q. Tembaga	Per Sampel	Rp 35,000	
	r. Amonia	Per Sampel	Rp 20,000	
	s. Kesadahan	Per Sampel	Rp 10,000	
12	O Pemeriksaan Fisik Air :			
	a. TDS	Per Sampel	Rp 15,000	
	b. Salinitas	Per Sampel	Rp 5,000	
	c. Suhu	Per Sampel	Rp 3,000	
	d. Rasa	Per Sampel	Rp 3,000	
	e. Bau	Per Sampel	Rp 3,000	
	f. Kekeruhan	Per Sampel	Rp 3,000	
	g. Kejernihan	Per Sampel	Rp 3,000	
13	P PEMANFAATAN ASET ALAT TEKNOLOGI INFORMASI :			
	1 Video Tron			
	a) Ukuran 0 - 10 Meter	Per Tahun	Rp 150,000,000	
	b) Ukuran 10 - 20 Meter	Per Tahun	Rp 225,000,000	
	c) Ukuran > 20 Meter	Per Tahun	Rp 300,000,000	
	2 Drone	Perjam	Rp 1,000,000	
	3 Papan Reklame / Papan Billboard	Perbulan	Rp 2,500,000	
14	Q PENGGUNAAN ASET BIDANG PARIWISATA			
	1 Payung Taman elegan (1 Set)	Per Hari	Rp 250,000	
	2 Jet Ski	Per Hari	Rp 600,000	
	3 Sepeda Air	Per Hari	Rp 450,000	
	4 Rolling Donat	Per Hari	Rp 750,000	
	5 Banana Boat	Per Hari	Rp 500,000	
	6 Alat-alat Diving/Snorkling:			
	a Alat Selam Lengkap	Per 2 kali dive	Rp 250,000	
	b Kompresor	Per tabung	Rp 50,000	
	c Alat Snorkling	Per hari	Rp 75,000	

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 10 TAHUN 2018


TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2018

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN TERMINAL	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	5	6
A PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN PENUMPANG				
1	Angkutan Kota :			
	a) Mikrolet	Per Hari	Rp 3,000	
	b) Mini Bus	Per Hari	Rp 5,000	
	c) Bus Kota	Per Hari	Rp 6,000	
2	Angkutan antar kota :			
	a) Mini Bus	Per Sekali	Rp 5,000	
	b) Bus sedang	Per Sekali	Rp 6,000	
	c) Bus Besar	Per Sekali	Rp 3,000	
B PEMAKAIAN RUANG UNTUK KENDARAAN BERMALAM				
1	Mikrolet/Mini Bus, Taxi	Per Malam	Rp 5,000	
2	Bus Sedang/Bus Kota	Per Malam	Rp 6,000	
3	Bus Besar	Per Malam	Rp 10,000	
C PEMAKAIAN RUANG TEMPAT USAHA				
1	Ruko/Toko	Per Bulan	Rp 200,000	
2	Kantin Terminal	Per Bulan	Rp 100,000	
3	Gerobak Dagang	Per Bulan	Rp 50,000	
4	Kios	Per Bulan	Rp 60,000	
D PEMAKAIAN FASILITAS LAINNYA				
1	Kendaraan Pengantar	Per Sekali	Rp 4,000	
2	Pelayanan Penumpang Angkutan Umum Antar Kota	Per Orang	Rp 1,000	
E PEMAKAIAN KAMAR MANDI / WC				
1.	Mandi	Per Sekali	Rp 5,000	
2	Buang Air Besar	Per Sekali	Rp 3,000	
3	Buang Air Kecil	Per Sekali	Rp 2,000	
4	Pengambilan Air	Per 5 Liter	Rp 2,000	

BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2018

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	JENIS JASA KEPELABUHANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	5	6
I	JASA TAMBAT LABUH PPI			
A	Biaya tambat dan labuh untuk kapal berukuran			
	1)	Kapal berukuran > 3 - 5 GT	Per kapal / Bongkar	Rp 5,000
	2)	Kapal berukuran > 5 s.d 7 GT	Per kapal / Bongkar	Rp 7,000
	3)	Kapal berukuran > 7 s.d 10 GT	Per kapal / Bongkar	Rp 10,000
	4)	Perahu Motor Tempel	Per kapal / Bongkar	Rp 2,000
B	Jasa Masuk kendaraan di Pelabuhan Perikanan			
	1)	Kendaraan Roda 4		
		a) Pick-up	Per kendaraan	Rp 5,000
		b) Truck	Per kendaraan	Rp 7,500
		c) Mini Bus	Per kendaraan	Rp 5,000
	2)	Kendaraan Roda 2 dan roda 3		
		a) Motor	Per kendaraan	Rp 2,000
		b) Bentor	Per kendaraan	Rp 2,500
II	JASA PEMANFAATAN LAHAN & BANGUNAN AREAL PELABUHAN MILIK DAERAH			
A	Lahan Parkir Peti Kemas		Per Unit Per Hari	Rp 100,000
B	Gudang Barang		Per Meter Per Hari	Rp 250
C	Toko		Per Bulan	Rp 150,000
D	Kios		Per Bulan	Rp 75,000

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2018

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN HIBURAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	5	6
PINTU MASUK KHUSUS OBJEK WISATA LOMBONGO				
	a Dewasa	Perorang	Rp 19,000	
	b Anak - anak	Perorang	Rp 10,000	
PINTU MASUK OBJEK WISATA				
	a Dewasa	Perorang	Rp 5,000	
	b Anak - anak	Perorang	Rp 3,000	
1	OBJEK WISATA LOMBONGO			
	B Kolam Renang			
	1. Air Panas :			
	a Dewasa	Perorang	Rp 5,000	
	b Anak - anak	Perorang	Rp 2,500	
	2. Kolam Renang Olah Raga :			
	a Dewasa	Perorang	Rp 2,500	
	b Anak - anak	Perorang	Rp 1,500	
	C Wahana Sepeda Udara :			
	a Dewasa	Perorang	Rp 20,000	
	b Anak - anak	Perorang	Rp 15,000	
	C Wahana Sepeda Air :			
	a Dewasa	Perorang / 30 Mnt	Rp 15,000	
	b Anak - anak	Perorang / 30 Mnt	Rp 10,000	
	D Panggung Kesenian Tanpa Fasilitas Tambahan :			
	a Hari Senin s/d Jum'at	Per Hari	Rp 600,000	
	b Hari Sabtu	Per Hari	Rp 1,000,000	
	c Hari Minggu	Per hari	Rp 1,500,000	
	E Water Boom			
	a Dewasa	Perorang	Rp 25,000	
	b Anak - anak	Perorang	Rp 20,000	
	F Gedung Serba Guna	Per Hari	Rp 2,000,000	
	G Kios Mini / Tenda	Per Hari	Rp 5,000	
	H Gazebo / Saung / Payung Taman	Per Hari	Rp 30,000	
	I WC / Tempat Bilas / Ruang Ganti	Perorang	Rp 3,000	
2	OBJEK WISATA BOTUTONUO/ MOLOTABU/ OLELE DAN BOTUBARANI			
	A Perahu / Sampan :			
	a Dewasa	Per Unit/30 Mnt	Rp 30,000	
	b Anak - anak	Per Unit/30 Mnt	Rp 15,000	
	B Perahu / Sampan pada Wahana HiuPaus	Per Orang	Rp 15,000	
	C Wahana Sepeda Air :			
	a Dewasa	Perorang / 40 Mnt	Rp 15,000	
	b Anak - anak	Perorang / 40 Mnt	Rp 10,000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	5	6
	D Banana Boat	Per Orang	Rp 15,000	
	E Rolling Donat	Per Orang	Rp 30,000	
	F Perahu Kaca / Katamaran	Per Trip / Orang	Rp 50,000	
	G Flying Fish	Per Orang	Rp 40,000	
	H Gazebo / Saung / Payung Taman	Per Unit	Rp 50,000	
	I WC / Tempat Bilas / Ruang Ganti	Per Orang	Rp 3,000	

3	DANAU PERINTIS			
	A Bendi / Delman Air :			
	a Dewasa	Perorang / 30 mnt	Rp 10,000	
	b Anak - anak	Perorang / 30 mnt	Rp 5,000	
	B Sepeda Air			
	a Dewasa	Perorang / 30 mnt	Rp 15,000	
	b Anak - anak	Perorang / 30 mnt	Rp 10,000	
	C Rakit			
	a Dewasa	Perorang / 30 Mnt	Rp 5,000	
	b Anak - anak	Perorang / 30 Mnt	Rp 4,000	
	D Perahu / Sampan :			
	a Dewasa	Perorang / 30 Mnt	Rp 10,000	
	b Anak - anak	Perorang / 30 Mnt	Rp 5,000	
	E Sewa Gazebo Kuliner	Per Unit	Rp 25,000	
	F Gazebo / Saung / Payung Taman	Perjam / Unit	Rp 30,000	
	G WC / Tempat Bilas / Ruang Ganti	Per Orang	Rp 3,000	
4	AIR TERJUN ILOHUUWA (TIGA BIDADARI)			
	WC / Tempat Bilas / Ruang Ganti	Per Orang	Rp 3,000	

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

